



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBELIAN BERAS OLEH APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program Revitalisasi Pembangunan Pertanian Perdesaan dengan tujuan peningkatan produksi padi, peningkatan pendapatan petani di Kabupaten Bogor dan dalam rangka mendukung pemasaran hasil produksi padi yang memudahkan petani dalam menjual hasil panen dengan harga yang stabil serta dalam rangka memudahkan Aparatur Sipil Negara dalam mendapatkan beras yang berkualitas dengan harga terjangkau, telah diatur pembelian beras oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembelian Beras oleh Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyiapan dan penyediaan, penjaminan mutu, pendistribusian dan peningkatan kualitas beras serta kemudahan pembelian bagi Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembelian Beras oleh Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/PP.130/12/2017 tentang Beras Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 108);
19. Peraturan...

19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 130);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBELIAN BERAS OLEH APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yang selanjutnya disebut Distanhorbun adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yang selanjutnya disebut Kepala Distanhorbun adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.
6. Dinas Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
9. Perusahaan...

9. Perusahaan Umum Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut Perumda Pasar Tohaga adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
10. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Petani adalah petani Kabupaten Bogor beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok.
12. Beras adalah beras yang berasal dari penanaman padi oleh petani di wilayah Kabupaten Bogor.
13. Beras Segar Kabupaten Bogor Asli adalah beras yang ditanam, diolah dan dihasilkan di wilayah Kabupaten Bogor dengan tidak menambahkan bahan kimia tambahan.
14. Kelompok Tani, yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelompok tani Kabupaten Bogor yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok.
15. Gabungan Kelompok Tani, yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani Kabupaten Bogor yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembelian beras bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pasal 3

Pembelian beras oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan peningkatan pendapatan petani, dengan memudahkan petani dalam menjual hasil panen dengan harga yang stabil;
- b. memudahkan ASN untuk mendapatkan beras yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan mudah didapat; dan
- c. mendukung terkendalinya laju inflasi melalui ketahanan pangan.

BAB III...

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan penugasan;
- b. penyediaan beras;
- c. jenis dan kemasan;
- d. jumlah dan harga;
- e. pembelian; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

Sasaran pelaksanaan kegiatan adalah ASN.

BAB IV
PELAKSANA PENUGASAN

Pasal 6

- (1) Perumda Pasar Tohaga bertugas:
 - a. menyiapkan dan menyediakan beras untuk ASN;
 - b. mendistribusikan beras beras untuk ASN; dan
 - c. memberikan informasi dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tinjauan dan/atau evaluasi mengenai penyediaan beras.
- (2) Dalam melaksanakan penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perumda Pasar Tohaga bekerja sama dengan Poktan/Gapoktan yang ada di wilayah Daerah dengan difasilitasi oleh Distanhorbun.
- (3) Perumda Pasar Tohaga melaporkan pendistribusian beras ASN kepada Bupati secara tertulis setiap 6 (enam) bulan.

BAB V
PENYEDIAAN BERAS

Pasal 7

- (1) Penyediaan beras dilakukan oleh Poktan/Gapoktan yang telah bekerja sama dengan Perumda Pasar Tohaga.
 - (2) Untuk...

- (2) Untuk memenuhi kriteria standar mutu keamanan pangan terhadap beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan uji klorin dan pestisida oleh DKP paling kurang satu tahun sekali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terdaftar sebagai Pangan Segar Asal Tumbuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DKP memfasilitasi pendaftaran beras sebagai Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

- (1) Perumda Pasar Tohaga membeli beras dari Poktan/Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Harga pembelian dari Poktan/Gapoktan oleh Perumda Pasar Tohaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan antara lain:
 - a. saling menguntungkan; dan
 - b. kelayakan dan kewajaran.
- (3) Dalam rangka pembelian beras, Perumda Pasar Tohaga melakukan kerjasama dengan masing-masing Poktan/Gapoktan yang dituangkan dengan perjanjian kerjasama yang disaksikan oleh Kepala Distanhorbun dengan materi paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. pendistribusian;
 - c. merek dagang;
 - d. mutu/kualitas;
 - e. jumlah kesiapan produksi;
 - f. jenis produksi; dan
 - g. harga.
- (4) Poktan/Gapoktan yang dapat bekerja sama dalam penyediaan beras adalah Poktan/Gapoktan yang telah direkomendasikan oleh Distanhorbun.
- (5) Distanhorbun memfasilitasi penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI...

BAB VI
JENIS DAN KEMASAN

Pasal 9

Untuk memberikan pelayanan terbaik dan mutu serta kualitas, beras yang disediakan untuk ASN oleh Perumda Pasar Tohaga merupakan jenis beras dengan kualitas minimal medium yang ditanam oleh petani di Daerah.

Pasal 10

- (1) Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikemas dalam bentuk kemasan plastik transparan.
- (2) Pada plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi label dengan tulisan:

CARITA MAKMUR

Beras Segar Kabupaten Bogor Asli

- (3) Kemasan plastik transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Perumda Pasar Tohaga.

BAB VII
JUMLAH DAN HARGA

Pasal 11

Jumlah beras yang dibeli oleh ASN sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) paling kurang 15 kg (lima belas kilogram) untuk tiap orang dalam 1 (satu) bulan;
- b. Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya paling kurang 10 kg (sepuluh kilogram) untuk tiap orang dalam 1 (satu) bulan; atau
- c. Pejabat Pengawas (Eselon IV) dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Pejabat Fungsional Ahli Muda dan seluruh pelaksana paling kurang 5 kg (lima kilogram) untuk tiap orang dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 12...

Pasal 12

Harga beras bagi ASN ditetapkan oleh Direktur Perumda Pasar Tohaga dengan memperhatikan:

- a. kelayakan/kewajaran; dan
- b. biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Perumda Pasar Tohaga.

BAB VIII

PEMBELIAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 13

Dalam pelaksanaan pembelian beras oleh ASN, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. untuk pelaksanaan pembelian beras oleh ASN yang pertama kali, Perumda Pasar Tohaga menghimpun data ASN dari Perangkat Daerah yang tugas pokok fungsinya di bidang kepegawaian;
- b. data sebagaimana dimaksud pada huruf a, dijadikan dasar bagi Perumda Pasar Tohaga untuk memesan beras bagi ASN kepada Poktan/Gapoktan;
- c. untuk pelaksanaan pembelian beras oleh ASN selanjutnya, Perumda Pasar Tohaga meminta dan menghimpun data ASN pada masing-masing Perangkat Daerah dari koordinator yang ditunjuk oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah setiap tanggal 10 pada setiap bulannya sebagai dasar penyusunan daftar ASN konsumen Beras Segar Kabupaten Bogor Asli pada bulan berikutnya; dan
- d. data yang disampaikan oleh Koordinator merupakan data riil ASN dan kebutuhan beras pada bulan berikutnya.

Bagian Kedua

Pendistribusian

Pasal 14

- (1) Berdasarkan data ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Perumda Pasar Tohaga mempersiapkan, menyediakan dan mendistribusikan beras dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk...

- a. untuk Perangkat Daerah, beras didistribusikan dan ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. untuk Unit Pelaksana Teknis, beras didistribusikan dan ditempatkan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis;
 - c. untuk Puskesmas, beras didistribusikan dan ditempatkan di Kantor Kecamatan wilayah kerja masing-masing; dan
 - d. untuk sekolah, beras didistribusikan dilakukan pada Koperasi Guru yang berada pada wilayah kerja masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pendistribusian beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua pada hari kerja setiap bulannya.

Bagian Ketiga

Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran untuk pembelian beras dilakukan secara tunai oleh setiap ASN.
- (2) Pembayaran oleh setiap ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh koordinator yang ditunjuk oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pencatatan dan pelaporan pembayaran beras.
- (4) Pembayaran yang telah dikoordinir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan oleh koordinator Perangkat Daerah melalui transfer/tunai kepada Perumda Pasar Tohaga.

Bagian Keempat

Pengaduan

Pasal 16

- (1) ASN dapat mengajukan pengaduan atas pembelian beras yang tidak sesuai kepada Perumda Pasar Tohaga.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pengaduan atas jumlah dan mutu beras yang tidak sesuai.

(3) Terhadap...

- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Pasar Tohaga wajib mengganti beras dengan jumlah dan mutu yang lebih baik atau mengganti dengan uang sesuai dengan jumlah yang dibayarnya.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menjaga mutu, kualitas dan ketersediaan serta pendistribusian beras dilakukan monitoring secara berkala paling kurang setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

SOSIALISASI

Pasal 18

Sebelum pelaksanaan Pembelian Beras oleh Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Bogor dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dan pemberian informasi mengenai pelaksanaan pembelian beras oleh Aparatur Sipil Negara.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembelian Beras oleh Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20...

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 20 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON